



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Elia Depi Kristianti binti Suwarto**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Sukadana Udik RT/RW 001/003 Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email [mbael/elmbak46@gmail.com](mailto:mbael/elmbak46@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasip Suriyadi, S.H, yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email [nasip.supriyadi@gmail.com](mailto:nasip.supriyadi@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 317/SKH/8/2024/PA.Ktbm tanggal 6 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**, sebagai **Penggugat**;

**Muhamad Abdul Mujahid bin Suratmin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di RT 004 RW 002 Desa Sukadana Udik Kec.Bunga Mayang Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung Telp. 085280067494, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 6 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



1. Bahwa, pada tanggal 5 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/06/IV/2013, tertanggal 11 April 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Sukadana Udik Kec.Bunga Mayang Kab.Lampung Utara;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Miko Andrean Daniela Pratama umur 10 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain penyebabnya;  
Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidaksepahaman terkait tempat tinggal, dimana Tergugat ingin tinggal ditempat orang tua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal dirumah orang tua Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat ingin mengurus orang tuanya yang sedang sakit, kemudian akhirnya Penggugat mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2014, yang faktornya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ketidaksepahaman terkait masalah komunikasi Penggugat dengan orang tua Penggugat hal ini menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hingga akhirnya sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak sanggup dan telah musyawarah dengan keluarga dengan tujuan untuk menyelamatkan perkawinan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah tidak dapat diharapkan kembali sehingga lebih baik diputus karena perceraian oleh karenanya penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (MUHAMAD ABDUL MUJAHID Bin SURATMIN) terhadap Penggugat (ELIA DEPI KRISTIANI Binti SUWARTO) Atau Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 April 2013 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/06/IV/2013 Tanggal 11 April 2013. Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Nasip Supriyadi, S,H, Advokat/Pengacara yang berkantor di di Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 317/SKH/8/2024/PA.Ktbm tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 2 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi:

1. **Andri Krisdianto bin Suwarto**, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Sukdana Udik RT.001 RW.003 Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, sebagai kakak kandung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hanya menurut pengaduan Penggugat diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa, semenjak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Sukdana Udik RT.001 RW.002 Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat pergi kurang lebih sejak 12 (dua belals) tahun yang lalu;
  - Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir, saksi mengetahui dari cerita Penggugat namun, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengusir;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak April 2014 karena ketidaksepahaman terkait tempat tinggal, hingga puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*





## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2013, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 10 tahun yang lalu, dan saksi kedua menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 12 tahun lamanya, namun para saksi tidak ada yang mengetahui penyebab pastinya Penggugat dengan Tergugat berpisah, hanya mengetahui berdasarkan pengaduan dari Penggugat, Penggugat telah diusir oleh Tergugat, oleh karena keterangan saksi hanya berdasarkan pengaduan dari Penggugat maka pada dasarnya keterangan tersebut merupakan keterangan *testimonium de auditu*, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan yang membutuhkan bukti lainnya untuk bernilai sebagai bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat ternyata pengetahuan para saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis dikarenakan Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 14 tahun tanpa ada alasan yang jelas, oleh karenanya pada dasarnya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertengkaran disebabkan selisih tempat tinggal yang terbukti adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2013 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2014 tanpa adanya komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan Tergugat sejak tahun 2014 atau selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin Tergugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhamad Abdul Mujahid bin Suratmin) terhadap Penggugat (Elia Depi Kristianti binti Suwarto).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.00,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Eka Fitri Hidayati, S.H

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. PNPB	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. Pbt.Putusan	: Rp16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Ktbm